**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS HAK ASASI MANUSIA**

**Heri Gunawan**

**129313029**

**Abstrak**

*Ubi societas ibi ius*, ungkapan ini yang menjadi alasan bahwa masyarakat dan hukum itu tidak dapat dipisahkan selayaknya air dengan minyak. Di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Jika manusia dalam sebuah masyarakat mendapatkan persoalan hukum, maka peradilan adalah sebuah solusinya. Status tersangka, ataupun terdakwa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana), yang tertuang dalam Pasal 50 - 68 Undang \_undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hukum dikenal azas *equality before the law*,maka dengan demikian bagi tersangka dan terdakwa, dalam golongan masyarakat tidak mampu, KUHAP mengamanatkan sesuai dengan Pasal 54, bahwa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin. Realitas, menunjukan banyak penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu, perlu diketahui mengenai implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Pelaksanaan bantuan hukum ini dikaji dalam kerangka penyelenggaraan proses hukum yang adil. Pokok persoalan dalam Disertasi ini, yang dibahas adalah: Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu? Bagaimanakah masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? Bagaimanakah solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu?

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Penelitian ini menggunakan *Teknik non-Probabilitas / Non-Random Sampling*. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif *non statistik.*

Realitas pemberian bantuan hukum dalam praktek, belum bisa dikatakan efektif, sebab masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu, mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke LBH karena citra Advokat di mata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran Advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura - pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. Solusi yang harus dilakukan, terkait dengan hambatan dalam bantuan hukum, maka harus dilakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik sekaligus penyuluhan hukum secara berkala di berbagai kecamatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Advokat terutama mentalitas dan kinerja advokat melalui kursus maupun saat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta menjadikan kewajiban melakukan bantuan hukum prodeo ini sebagai syarat untuk memperpanjang kartu tanda pengenal Advokat sebagai salah satu ketentuan ijin praktek.

Kata Kunci: *Equality Before The Law; Probono; Golongan Tidak Mampu; Bantuan Hukum; Kewajiban Negara.*

***Abstract***

*Ubi societas ibi ius, this expression is the reason that the people and the law can not be separated properly water with oil. Where there are people there is no law. If people in a community to get legal issue, then justice is a solution. Status of the suspect, or the accused is entitled to receive legal protection as guaranteed in the Criminal Procedure Code (Kitab Undang - Criminal Procedure Code), set out in Articles 50-68 of Law \_undang No. 08 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. In law, known as the principle of equality before the law, it is thus for suspects and defendants, in the class of people can not afford, the Criminal Procedure Code mandates in accordance with Article 54, that has the right to obtain legal assistance, particularly for suspects and defendants are classified as people or groups of people poor. Reality, showed many irregularities - irregularities in the implementation, therefore, need to know about the implementation of legal aid for poor people or groups of people in a criminal case and the factors inhibiting the implementation. Implementation of legal aid is assessed within the framework of the implementation of a fair legal process. At issue in this dissertation, which is discussed: How can the effectiveness of judicial assistance in the Criminal Justice System given by the Advocate as law enforcement ?; How can barriers found by the Advocate or other law enforcement agencies in providing legal assistance ?; How is the solution to ensure the fairness of the State of legal aid given by the Advocate ?.*

*Legal research is a normative legal research. The study was descriptive. The data used are primary data and secondary data. The technique used to collect data is the technique of study documents and interview techniques. This study used a non-probability technique / Non-Random Sampling. Overall data collected from both primary data and secondary data, processed and analyzed using qualitative data analysis non-statistical.*

*Reality provision of legal aid in practice, can not be said to be effective, because there are still some obstacles in the implementation of the provision of legal assistance to the accused is not able, ranging from community to feel able to solve their own problems and doubts people to come to LBH because the image of Advocates in their eyes that are identical with money, inclusion of case brokers who exploit this situation for profit, dissemination Advocate uneven because it focused on the city center to the community dipelosok village is difficult to access, then the people who use this facility to fake the identity and pretend - pretending as people can not afford in order to obtain free legal aid. The solution should be done, related to obstacles in legal aid, it must be disseminated through print and electronic media at the same time legal counseling on a regular basis in various districts, improving the quality of Resource Advocates, especially the mentality and the performance of advocates through the course and during the Special Education Advocate profession, as well as makes the obligation to make this legal aid fee waiver as a condition for extending the Advocate identification card as one of the provisions of a license to practice.*

*Keywords: Equality Before The Law; probono; Group Not Able; Legal Aid; The obligation of the State.*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

*Ubi societas ibi ius*,[[1]](#footnote-1)ungkapan ini yang menjadi alasan bahwa masyarakat dan hukum itu tidak dapat dipisahkan. Artinya, di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Merupakan perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebut pun melintasi jaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Ungkapan Cicero tersebut, merupakan konsep yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Perkembangan kehidupan masyarakat, sudah sangat kompleksitas sekali, seolah – olah menunjukan bahwa hukum dalam kehidupan manusia malahan sudah mencapai pada tingkat bahwa hukum sudah tidak lagi mampu untuk dipahami secara normal. Pada awalnya hukum dipercaya kehadirannya sebagai penjaga ketertiban (*order*) di masyarakat, akan tetapi pelanggaran hukum dan ketertiban itu sendiri di masyarakat makin tak terkalkulasi jumlahnya.[[2]](#footnote-2)

Kondisi terkini pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata yang mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum.[[3]](#footnote-3)

Para ahli hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, sering menjumpai putusan hakim yang kontroversial di mata masyarakat, hal ini tak lain dan tak bukan karena adanya benturan antara kepastian hukum yang diagung-agungkan oleh kebanyakan Hakim, sementara masyarakat menginginkan keadilan. Artinya, apakah kepastian hukum itu masih relevan dalam penegakan hukum.

Keadilan. Sebuah kata sederhana, namun sarat akan polemik yang berkepanjangan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Mengingat setiap keadilan pada satu pihak, di sisi lain selalu ada pihak yang merasa dan merasakan ketidakadilan. Ketika ada sebuah pertanyaan tentang dari mana datangnya keadilan, manusia humanis akan mengatakan keadilan datang dari hati nurani yang bermartabat. Tapi hati nuraninya siapa? Pasalnya setiap manusia mempunyai kapasitas hati nurani yang berbeda: penjahat takkan sehati nurani dengan penjahit, begitu juga sebaliknya. Begitu sangat banyak yang dirasakan apabila semua praktisi hukum, ahli hukum berfikir positifistis, yakni sebuah masalah hukum selalu dicarikan kepastian hukumnya atau sumber hukumnya terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Belum lagi prosedur yang juga diatur dalam hukum positif.[[4]](#footnote-4)

Kita lihat saja realitas penegakan hukum yang mencedrai keadilan dan kemanfatan hukum bagi masyarakat. Asyani, nenek tujuh puluh tahun, histeris di depan hakim. Ia menangis dan berlutut. Bertubuh sangat kurus, tampak tak bertenaga, dengan muka pucat dan lugu ia tiba - tiba berlutut dan menyembah di depan hakim. Tumpah ruah air matanya. Ia sedih, pasrah dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Nenek Asyani (63 tahun), terdakwa kasus pencurian kayu jati milik Perhutani divonis satu tahun oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Situbondo, meski divonis satu tahun, namun pengadilan memutuskan nenek Asyani tak harus menjalani hukuman di penjara.  
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Asyani dengan hukuman satu tahun penjara, masa percobaan 18 bulan. Selain itu, Asyani juga dituntut denda Rp500 juta dan subsider berupa 1 Tahun kurungan.[[5]](#footnote-5)

Kasus pengadilan terhadap Nenek Asyani di Situbondo Jawa Timur, jelas sekali hal ini menunjukkan potret buram penegakan hukum di Tanah Air. Penegak hukum semestinya mengedepankan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam menangani kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati tersebut Seorang Nenek yang sudah tua renta, didakwa dengan pasal *illegal logging,* jelas merupakan perbuatan yang tidak adil, tidak mementingkan masyarakat kecil, karena tidak dilakukan secara terorganisasi dengan jumlah yang besar.

Kasus Nenek Asyani, hanyalah sebagian kecil menunjukan potret buram penegakan hukum di Negara Indonesia ini, masih banyak kasus – kasus lainnya yang menjadi sorotan para penegak hukum dengan ketidakadilannya.

Misalnya saja, kasus ‘Sandal Jepit’’ dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu. Sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti singapura dan *Washington Post* dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai symbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita *seperti ‘’Indonesians Protest With Flip-Flops’’,’’Indonesians have new symbol for injustice: sandals’’, ‘’Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice’’,serta ‘’ Indonesia fight injustice with sandals’’.*

Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, di samping kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Hakekat dari sebuah keadilan adalah milik semua manusia. Hal ini sesuai dengan makna dari prinsip dasar di dunia, yaitu persamaan dihadapan hukum, tanpa pembedaan hukum bagi setiap manusia. Jadi tidak peduli si kaya atau miskin, tidak peduli strata sosialnya, tidak peduli apa jabatannya, semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Namun dalam prakteknya, seringkali teori keadilan ini tidak terwujud, terutama pada pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat miskin. Hal ini dapat dilihat dari adanya ungkapan bahwa penegakan hukum ibarat sebilah pisau *“tajam ke bawah, tumpul ke atas*”[[7]](#footnote-7) dan di samping itu bagi rakyat miskin, keadilan hukum itu merupakan suatu barang yang mahal.

Masalah Bantuan Hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, masyarakat miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum secara kongkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak - hak tersangka / terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana. Tetapi aturan yang lahir hanyalah aturan yang lemah aturan dan penegakkannya sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga negara / tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan; hal demikian layaknya peribahasa “*de Bergen baren, een belachelijk muisje wordtgeboran”* (gunung - gunung bersalin, maka lahirlah seekor tikus kecil yang lucu). [[8]](#footnote-8)

Kasus yang muncul mungkin hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran hak asasi tersangka yang terjadi pada proses pemeriksaan perkara pidana, yang luput dari perhatian kita, demikian juga di dalam permasalahan hukum perdata di mana sering sekali terjadi kasus - kasus *civil deprived Rights* yang dilakukan oleh penguasa yang sewenang - wenang merampas hak - hak sipil warga negara. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kepada tersangka, hal ini terbukti masih banyaknya kasus - kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum / Advokat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat menjadi pasrah ketika hak - haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan.

Peran Negara sebagai penguasa yang memberikan perlindungan kepada warga Negara selama ini selalu menutup mata dan cenderung membiarkan permasalahan itu tetap terjadi, sehingga akses keadilan dan akses pemenuhan hak *konstitusionalitas* warga Negara sering mengalami hambatan. Sehingga di manakah tanggung jawab Negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi warga negaranya.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) merupakan suatu hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka / tertuduh sejak di mulainya proses penanganan / pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*The rights to fair trial on criminal charge is considered to start running not “only upon the formal lodging of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect the situation of the person concerned*.[[9]](#footnote-9)

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka / Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah, wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak - haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang - wenangan dan perampasan hak - hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam KUHAP.

Bantuan Hukum yang konkret bukanlah Bantuan Hukum yang sifatnya *limitative* atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas dan secara lengkap (*ad infinitum*), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap warga negara khususnya masyarakat miskin yang sedang menjalankan proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata.

Hukum merupakan gejala sosial yang terkonstitusi akibat adanya masyarakat mempunyai fungsi. Fungsi yang demikian merupakan hasil dari munculnya hukum di dalam masyarakat (gejala sosial) yang memberikan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum didalam masyarakat adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*)[[10]](#footnote-10) atau yang selanjutnya disebut *social control* dan hukum sebagai alat perekayasa masyarakat (*law as a tool of social enginering*) atau yang selanjutnya disebut *social enginering.*

Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum yang bertanggung-jawab[[11]](#footnote-11) adalah negara yang pembentukan undang-undangnya sesuai dengan Pancasila[[12]](#footnote-12). Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan Pasal-Pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu hak asasi manusianyapun harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah azas atau “*guiding principle*” dalam bernegara di Indonesia.

Sebagai azas bernegara, Pancasila dapat dikatakan sebagai Ideologi Negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, sebagai *guiding principle*, Pancasila itu adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.[[13]](#footnote-13)

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa proses perumusan Pancasila[[14]](#footnote-14) adalah hasil usaha para pemimpin pergerakan nasional untuk menetapkan dasar-dasar atau azas-azas untuk mewujudkan kemerdekaan dan menyusun serta menyelenggarakan kemerdekaan itu dalam suatu negara nasional.

Dilihat dari sudut politik praktis, maka Pancasila itu adalah perumusan dan konsensus nasional yang secara moral mengikat setiap insan politik Indonesia dalam menjalankan kegiatan politik sebagai “*guiding principle*”. Penempatan dalam pembukaan dan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar, menyebabkan Pancasila[[15]](#footnote-15) juga mempunyai kekuatan hukum. Karena itu pula, perilaku dalam menjalankan kegiatan politik yang secara konstitusional konsisten dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah pola perilaku (politik) yang dijiwai oleh Pancasila.[[16]](#footnote-16)

Sunaryati Hartono mengatakan, pada saat ini konsep negara hukum sudah beralih dari negara hukum dalam arti sempit, (yaitu negara yang pengambilan keputusannya semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan saja), menuju ke negara hukum yang demokratis (*sociale rechtsstaat*). Sementara dipertengahan abad ke-20 negara hukum yang demokratis itu bahkan terus bergeser menjadi negara hukum yang bertanggungjawab (*Veraniwoordings rechtsstaat*).

Titik tolak Negara Hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Lembaga Negara dan aparat Pemerintahan senantiasa harus berlandaskan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh wakil-wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Inilah yang disebut asas legalitas atau asas kepastian hukum.[[17]](#footnote-17) Dalam negara hukum yang demokratis, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sama (baik dan cepat) kepada semua warga negara secara merata, agar setiap warga negara diberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang memungkinkan mereka hidup mandiri.[[18]](#footnote-18)

Negara hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

* 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
  2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
  3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
  4. Adanya Pengawasan dari badan-badan peradilan.[[19]](#footnote-19)

Oleh karena itu peraturan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Negara Indonesia sebagai negara hukum mutlak diperlukan.[[20]](#footnote-20) Manusia sebagai subyek hukum dan yang sekaligus dapat menjadi obyek hukum sejak lahirnya, telah mempunyai harkat dan martabat sebagai mahluk tertinggi. Kedua hal ini yang juga disebut sebagai hak dasar atau hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang sering menjadi perhatian karena dalam perkembangannya sering menjadi masalah yang sangat besar dan sangat rumit karena menyangkut terhadap aspek kehidupan manusia yang paling dasar dan menyangkut peri kehidupan serta kelangsungan hidup manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum (*rechtsstaat)* berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[[21]](#footnote-21), bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan.[[22]](#footnote-22) Prinsip negara hukum Indonesia menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law)*. Hal ini dapat tercermin dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.*

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.[[23]](#footnote-23)

Demikian dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Yuda Pandu maksud Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah setiap warga mempunyai hak dibela *(accsess to legal counsel)*, sama diperlakukan di muka hukum *(equality before the law)* dan keadilan untuk semua *(justice for all)*.[[24]](#footnote-24) Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum menimbulkan hak kepada warga negaranya untuk memperoleh bantuan hukum, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, hak untuk dibela adalah upaya setiap warga negara mendapat keadilan.[[25]](#footnote-25)

Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman[[26]](#footnote-26) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu?
3. Bagaimanakah masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
4. Bagaimanakah solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu?
5. **Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif, (*descriptive legal study*) yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.[[27]](#footnote-27)

Dalam disertasi ini, penulis menggunakan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).[[28]](#footnote-28) Pendekatan ini beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan / doktrin akan memperjelas ide - ide dengan memberikan pengertian - pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1. **LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS**

Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang pengusa.[[29]](#footnote-29) Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum tersebut. Pernyataan yang lebih lugas mengenai negara hukum disampaikan oleh F.R. Bothlingk yang mengatakan:

*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*.[[30]](#footnote-30) (di satu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam arti umum adalah negara di mana ada saling percaya anatara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah:

Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.[[31]](#footnote-31)

Artinya, dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.[[32]](#footnote-32) Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak,[[33]](#footnote-33) yang menyatakan bahwa:

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “*...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*”.[[34]](#footnote-34) (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara di mana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang - undang dan Undang - undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan moyoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karenanya Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’.[[35]](#footnote-35)

Yang termasuk ke dalam ciri - ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi:

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. *Ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang;
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.[[36]](#footnote-36)

Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainya ‘*freedom of religion*’ memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus ‘*Regents Prayer*’, karena berpegang kepada ‘*wall of separation*’, maka do’a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.

Kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya:

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*atesme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
2. Ada hubungan yang erat anatara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan anatara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian jenjang teori kedua yang akan digunakan adalah teori sistem peradilan pidana terpadu. Istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar ‘pendekatan sistem’.[[37]](#footnote-37) Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, menganut sistem campuran yang meletakan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Tahap Penuntutan.
4. Tahap Pemeriksaan disidang peradilan
5. Tahap upaya Hukum.
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Seperti disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem  dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik; manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses.

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud di atas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, yang merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP, di samping juga terdapat hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, dan tersebar dalam Undang-undang diluar KUHAP.

Tugas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan  harus dibedakan sebagai konsekuensi pembagian kekuasaan demi mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di dalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan / kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi yang mendorong profesionalisme. Namun demikian pembagian kewenangan tersebut tentunya tidak perlu menghalangi kerjasama positif, yang justru sangat diperlukan bagi berjalannya pelaksanaan peradilan.

Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara, oleh karenanya dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum seyogianya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka aktifitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection funtion*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara serta badan terkait. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegaskan, melaksanakan (menjalankan) serta memutuskan hukum pidana. Dengan demikian secara luas kegiatan sistem peradilan pidana terpadu, harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*),
2. Fungsi Penerapan Hukum (*Law Enforcement Function*),
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan,
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*).

Untuk menunjang teori system peradilan pidana ini, penulis juga menggunakan teori bantuan hukum. Sebab, pemberian bantuan hukum oleh Advokat atau pengacara merupakan sub bagian dari pelaksanaan dari system peradilan pidana terpadu. Alur pemikiran ini, beranjak dari argumentasi bahwa, untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (*konstitusionalisme*) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan ‘keadilan’, melalui tangan-tangan Advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mampunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *(justice for all / accessible to all)*.[[38]](#footnote-38)

Kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politik. Seorang kaya yang biasanya akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakadilan. Bagi masyarakat miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Namun, sayangnya masyarakat miskin tidak begitu saja mendapatkan bantuan dari masalah hukum yang dihadapinya, berbeda dengan masyarakat kaya yang dengan kekayaannya dapat membuat hukum dekat dengannya

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.[[39]](#footnote-39) Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.[[40]](#footnote-40) Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai Advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal.[[41]](#footnote-41) Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.[[42]](#footnote-42)

Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan, bahkan dalam kasus pidana hanya yang diancam hukuman lima tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta.[[43]](#footnote-43) Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Pasifnya Negara dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus yang menggemparkan masyarakat pada tahun 2009 lalu perhatikan saja, kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah. Nenek Minah seorang perempuan tua yang dituduh mencuri tiga kakao perusahaan perkebunan, mengikuti proses pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transport dari rumahnya ke pengadilan yang melebihi penghasilannya sehari-hari. Nenek Minah mengaku kepada wartawan bahwa dia tidak didampingi pengacara karena tidak tahu apa pengacara itu. Terlebih lagi, sebagai masyarakat desa yang buta huruf nenek ini tidak paham dengan pasal pasal 21 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang dituduhkan kepadanya[[44]](#footnote-44). Tidak ada bantuan hukum ditawarkan oleh Negara kepada nenek Minah dan Negara juga tidak memberikan informasi mengenai peraturan hukum yang dikenakan kepadanya sebelumnya.

Kemudian pada jenjang *applied* *theory,* penulis menggunakan teori penegakan hukum responsive. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[[45]](#footnote-45) Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau dicptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanannya oleh aparatur penegak hukum.[[46]](#footnote-46)

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.[[47]](#footnote-47)

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhi rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.[[48]](#footnote-48)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.[[49]](#footnote-49) Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Pada kerangka pemikiran dengan *applied theory,* penulis menggunakan Teori Bantuan Hukum, dalam hal ini didukung dengan dasar hukum secara normative yakni UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Membicarakan tentang bantuan hukum dan gerakannya di Indonesia, dalam sejarahnya tidak boleh dilepaskan dari gerakan kebangsaan. Bagi para pembaca karya Pramoedya Ananta Toer, tentunya akan ingat Sang Pemula dan tetralogi Pulau Buru[[50]](#footnote-50) (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca). RM Tirtoadisoerjo sepulang dari pembuangannya di Maluku mendirikan Medan Prijaji yang bertujuan:

Pertama memberi informasi, kedua menjadi penyuluh keadilan; ketiga memberikan bantuan hukum; keempat tempat orang tersia-sia mengadukan halnya; kelima Mencari pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Betawi; keenam menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasikan diri; ketujuh membangunkan dan memajukan bangsanya; dan kedelapan, memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan. Bahkan oleh Pram, Tirtoadisoerjo disebutkan sebagai “orang pertama dalam sejarah Hindia yang memberikan bantuan hukum dengan cara yang dimungkinkan pada waktunya, juga dengan Cuma - Cuma.

Begitu pula dengan generasi pertama advokat Indonesia yang memperoleh pendidikan hukum baik di Indonesia maupun di Belanda pada masa penjajahan. Advokat pertama di Indonesia adalah Mr Besar Martokusumo yang menurut Daniel S Lev telah “memecah es profesi Advokat”. Dalam perkara - perkara prodeo di Raad van Justitie, Mr. Besar sering membantu orang Indonesia. Menurutnya sulit bagi orang Indonesia untuk menganggap pengadilan seperti itu sebagai pengadilannya sendiri. Bagaimanapun hakimnya orang asing, berbahasa asing dan mereka duduk di lantai, membungkuk dalam-dalam dan sangat ketakutan. Walaupun pemberian bantuan hukum itu diberikan berkaitan dengan jasa advokat, namun karena bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda maka hal ini menurut Abdurahman sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada bantuan hukum. Generasi ini kemudian di masa Indonesia merdeka mengambil peran yang cukup signifikan di dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain:

Menurut Adnan Buyung Nasution[[51]](#footnote-51) bantuan hukum adalah:

*Legal aid,* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Di lain kesempatan Adnan Buyung Nasution[[52]](#footnote-52) juga menyatakan bahwa pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.

Taufik Makarao & Suhasril,[[53]](#footnote-53) memberikan defenisi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

*Legal assistance*. Mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid.* Disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum. Lebih dekat dengan pengertian profesi advokat yang memberi bantuan Baik mereka yang mampu membayar prestasi Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Realitas tentang bantuan hukum, selama ini yang terjadi adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor - kantor Advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee* yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari Advokat. Untuk itu diperlukan Undang - Undang bantuan hukum sebagai konsekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam UU Advokat. Ditambah lagi melihat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pengakuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari fakir miskin yang berarti adanya pengakuan terhadap hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum bagi fakir miskin, maka undang - undang bantuan hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin.

Dasar hukum atau landasan normative tentang bantuan hukum itu sendiri, dapat kita lihat darI:

* 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Pokok Kehakiman.
  3. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP
  4. Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Dasar hukum yang telah disebutkan di atas, merupakan landasan yuridis bagi masyarakat yang terjerat masalah hukum, tentu layak dibantu oleh lembaga bantuan hukum yang kredibel.

Terkait dengan penggalangan dana bagi kelancaran bantuan hukum, sejauh ini, dukungan finansial bagi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) diperoleh dari sumbangan - sumbangan luar negeri, seperti Amerika Serikat, Swedia, Belgia, Belanda, Australia dan Kanada. Anggapan keliru yang tersebar luas adalah bahwa seolah-olah segala urusan tentang bantuan hukum termasuk dukungan finansial dapat diserahkan kepada organisasi bantuan hukum itu sendiri dengan asumsi organisasi bantuan hukum mau membantu karena seseorang dikategorikan miskin padahal bantuan hukum adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara telah mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi fakir miskin. Negara bertanggung jawab atas nasib fakir miskin atau masyarakat miskin.

Seiring dengan berkembangnya dinamika hukum di Indonesia, dapat diindentifikasikan empat kelompok / jenis bantuan hukum yaitu berdasarkan inisiatif yang melakukannya yaitu *Probono Publico* oleh Advokat, Masyarakat Sipil (NGO bantuan hukum); Negara (pemerintah pusat maupun daerah) dan Agen Pembangunan Internasional.

Secara sederhana dari keempat tipe di atas, terdapat bantuan hukum dalam artian sempit dan bantuan hukum dalam artian luas. Bantuan hukum dalam artian sempit yaitu tipe *probono publico* dan negara (*legal aid fund*) seperti yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Sedangkan bantuan hukum dalam artian luas adalah tipe NGO (*transformatif*) dan Agen Internasional. Sebagai pengiat yang menggunakan bantuan hukum sebagai alat, kita tentunya harus memilih. Apakah sekedar cukup terdampinginya orang miskin di pengadilan atau di luar pengadilan, ataukah kemudian kita mempunyai mimpi yang lebih besar?.

Sebagai perbandingan teori bantuan hukum, penulis akan membuat perbandingannya dengan Negara Australia. Bantuan Hukum Di Australia  
Sejak tahun 1930, pelayanan hukum secara primer diberikan melalui pola Perkumpulan Masyarakat Hukum dengan sedikit dana dari pemerintah . Bentuk ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak mencampuri mengawasi dan mengarahkan profesi manapun. Pengacara telah melakukan kerja pada pelayanan bantuan hukum secara gratis dengan harga rendah atau dengan kontribusi yang dibayar oleh klien. Bantuan hukum ini dimasukkan sebagai bagian dari kode etik professional para pengacara.

Di Australia tidak ada ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Dasar mengenai hak atas bantuan hukum bagi setiap orang. Namun demikian persoalan bantuan hukum didasarkan pada dua putusan pengadilan yang sangat penting di mana diputusan tersebut dikenal dengan pendampingan hukum.

Terdapat empat komponen utama dalam sistem bantuan hukum yaitu:

1. Pertama Komisi Bantuan Hukum (*Legal aid Commission*) yang ada di tujuh negara bagian Australia dan tiap pemerintah kota Australia. Pemberian kuasa diberikan kepada staf pengacara Komisi Bantuan Hukum maupun dari pengacara yang membidangi persoalan hukum dengan maksud mengurangi angka kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat.
2. Kedua adalah *Community Legal Centres/CLCs* yaitu suatu lembaga yang dioperasikan oleh organisasi masyarakat sipil yang dikelola oleh relawan yang menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan spesialisasi hukum pada penanganan kasus asuransi, pekerjaan, pemuda, perempuan dan hukum sewa menyewa. Pelayanan Hukum Masyarakat Pribumi adalah
3. Ketiga yang dijalankan oleh Ornop dan masyarakat sipil lainnya.
4. Keempat adalah pendampingan cuma-cuma (probodo) oleh pengacara (privat).

Di Australia tidak ada aturan yang mewajibkan pengacara (privat) untuk menangani perkara secara cuma-cuma dan selama ini pengacara di Autralia memberikan bantuan hukum cuma-cuma masih mengacu pada perjanjian kerjasama dengan komisi bantuan hukum.

1. **PEMBAHASAN**
2. **EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM**

Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Konseptualisasi mengenai bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat - pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak - hak dasar mereka akan sumber - sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.[[54]](#footnote-54)

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-undang bantuan hukum).

Menurut Soerjono Soekanto,[[55]](#footnote-55) masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor - faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Kelima faktor untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat seperti teori yang disebutkan Soerjono Soekanto, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hukum itu sendiri yaitu undang - undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Kode Etik Profesi, semuanya telah mengatur dan menyebutkan secara jelas segala hal yang terkait dengan hal tersebut.

Penegak hukumnya yaitu Advokat meskipun ada saja yang belum terketuk hati nuraninya dalam membela masyarakat kurang mampu namun sebagian dari mereka juga sudah berupaya menjalankan tugas sebaik - baiknya sesuai kewajiban profesi dan menganggap ini bagian dari ibadah karena menolong orang yang kesulitan tanpa pamrih.

Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membeda - bedakan dengan klien lainnya.

Faktor sarana dan fasilitasnya juga sudah cukup mendukung. Fasilitas yang ada di LBH Kopri dan PN Bandung, sudah tergolong layak meskipun belum sepenuhnya masyarakat yang jauh tinggal di pelosok desa dapat mengakses kantor ini. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu Advokat yang sudah berpengalaman menangani berbagai perkara.

Dalam hal ini, yang membuat efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu tidak dapat berjalan optimal dan efektif adalah faktor dari masyarakatnya. Masyarakat tidak dengan mudahnya datang ke LBH di PN Bandung untuk meminta bantuan saat mereka bermasalah dengan hukum. Ini dikarenakan tingakat kesadaran hukum mereka yang masih kurang dan mereka masih ragu dengan kinerja Advokat yang mereka pahami selama ini bahwa Advokat adalah profesi yang identik dengan uang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya LBH untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan. Ini berdampak pada faktor kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat yang akhrinya salah.

Menjadi tugas Advokat agar dapat meluruskan budaya masyarakat yang keliru tersebut, mereka perlu terus meyakinkan masyarakat bahwa Advokat sepenuhnya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi tanpa meminta imbalan semata. Kebanyakan kasus *prodeo* yang masuk ke Pos Bantuan Hukum PN Bandung selama 4 tahun kebelakang adalah kasus narkoba dan terdakwa sendiri yang datang ke LBH untuk meminta bantuan dengan membawa persyaratan surat keterangan tidak mampu.

Penulis dapat melihat bahwa mayoritas pelaku tindak pidana adalah golongan masyarakat menengah kebawah. Kendala selama proses hukum tidak dirasakan oleh Advokat yang menangani perkara tersebut. Prosedurnya juga tidak jauh berbeda antara pemberian bantuan hukum biasanya dengan *prodeo*, hanya saja tidak dipungkiri terkadang ada beberapa Advokat yang malas untuk mondar mandir untuk keperluan perkara karena tidak adanya biaya transportasi dan akomodasi. Ini memang yang membuat sedikit lambat tetapi secara keseluruhan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma - cuma.

Tidak semua kasus bantuan hukum cuma - cuma masuk ke meja LBH PN Badung, karena ada kasus - kasus yang Advokatnya langsung ditunjuk langsung oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa tersebut dalam persidangan. Advokat memang dituntut untuk selalu siap kapanpun dan dimanapun apabila jasanya dibutuhkan.

Menurut Satjipto Rahardjo[[56]](#footnote-56) bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor - faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana. Pembahasan faktor - faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono Soekanto.

Sistem hukum terdiri dari sub sistem - sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak, dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidak.

1. **Masalah Dalam Pembertian Bantuan Hukum**

Problematika yang mecuat ke permukaan, sering dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due* *process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak yang tidak untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperolehnya. Apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin. Inilah problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan *access to justice*. Advokat meski memiliki asas *pro bono publico*, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari *officium nobile* ke komersialisasi. Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang - undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Keluarnya undang-undang No. 16 Tahun 2011, sekaligus menunjukkan bahwa memperoleh bantuan hukum bagi rakyat memang tidak gratis meski biaya itu ditanggung oleh Negara. Bantuan hukum cuma - cuma akhirnya hanya sekadar mitos belaka. Persoalan tidak berhenti pada hal tersebut, karena untuk mencairkan dana bantuan hukum bukanlah persoalan yang mudah juga. Ada prosedur dan birokrasi yang tidak dipahami oleh para advokat untuk mengakses dana itu. Disertasi ini hendak membahas mengenai persoalan *access to justice* bagi rakyat miskin yang berkaitan dengan persoalan kepekaan sosial advokat dan kesulitan bagi advokat dalam mengakses dana bantuan hukum.

Artinya, terdapat beberapa masalah yang medasar terhadap di berikannya bantuan hukum oleh Negara kepada kaum miskin atau kaum marjinal, masalah tersebut, yakni sebagai berikut:

* + - 1. **Tidak Mencantumkan Sanksi Bagi Penegak Hukum (Advokat) dalam hal tidak Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin**

Undang-undang Advokat mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai *jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma - cuma kepada klien yang tidak mampu*. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat, yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1): *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*­, Namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh Advokat di dalam Undang - undang Advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya.

Undang – Undang Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin Advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Advokat dalam undang-undang adalah penegasan saja dari bentuk tanggung jawab etik profesi advokat. Kalau pun Advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, Advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu: *(1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau (4). pemberhentian tetap dari profesinya*. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Sebelum dikeluarkan UU No.16 Tahun 2011, penyelenggaraan Bantuan Hukum sepenuhnya menjadi domain kelompok masyarakat independen yang bernama Advokat (Organisasi Advokat), baik Advokat yang bekerja dalam *law firm-law firm* maupun yang bekerja di LBH-LBH seperti yang tergabung dalam KUBAH, seperti YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogya, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, pemerintah tidak sama sekali mengatur dan mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Advokat. Karena penyelenggaraan Bantuan Hukum sepenuhnya menjadi dominan Advokat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bahkan untuk memperkuat posisi Advokat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum diperkuat dengan PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan SE MARI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.  
Lalu saya bertanya-tanya, kalau sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum, mengapa Pemerintah dan DPR RI masih mengeluarkan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? Apakah Pemerintah dan DPR RI tidak bermaksud mengatakan, bahwa organisasi Advokat dan KUBAH gagal melaksanakan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat, sehingga Pemerintah dan DPR RI terpaksa mengeluarkan UU No.16 Tahun 2011. Apakah semata - mata karena alasan pemerintah terlalu dominan dalam mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga KUBAH memaksa untuk dilakukan *Deadlock* pada saat pembahasan RUU Bantuan Hukum?

Kalau kita menyimak kembali Pasal 6 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2011 dan Penjelasannya, kita akan menemukan titik terangnya. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan:

*“Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.*

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan:

*“Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat”.*

Artinya, Pemerintah sepertinya harus terlibat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu tanpa mengurangi peranan Advokat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003.

Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003 menetapkan, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Ayat 1). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Ayat 2).

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dengan ketentuan Ayat (2) ini, ternyata para pembuat UU Advokat sebenarnya masih memberikan sepenuhnya pengaturan penyelengaraan bantuan hukum kepada pemerintah. Seharusnya ketentuan Ayat (2) ini tidak perlu ada karena kewajiban memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu merupakan bagian yang melekat pada diri setiap orang yang mempunyai profesi sebagai Advokat dan hal ini tidak perlu minta bantuan kepada pemerintah untuk di atur.

Namun dalam UU Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana maupun denda yang tujuannya menjamin Advokat melaksanakan kewajibannya bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalau Advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, Advokat tersebut hanya diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain itu, sanksi administratif tersebut hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat. Pasal 4 Huruf f Kode Etik Advokat menyebutkan, Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dengan adanya katanya “harus” maka ukuran normanya adalah moral. Artinya memberikan bantuan Cuma-Cuma bukanlah kewajiban setiap advokat melainkan tuntutan moral dari setiap advokat.

Maka, dengan demikian Advokat tidak bisa diberikan sanksi lantaran tidak melaksanakan “keharusan” tersebut, kecuali ketika Advokat melaksanakan keharusan tersebut terbukti meminta uang jasa kepada klien yang tidak mampu. Kalaupun terbukti, sifat sanksinya adalah administratif dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pada setiap putusan sanksi administratif yang dilakukan oleh organisasi advokat.

Sifat dari moral bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut diperkuat dengan Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Bisa saja seorang advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dengan pertimbangan “bertentangan dengan hati nuraninya” atau “tidak sesuai dengan keahliannya”. Misalnya, ada orang yang tidak mampu ingin mengajukan gugatan malpraktek. Orang tersebut datang kepada advokat dan advokat tidak sanggup memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma lantaran banyak perkara yang harus ditangani atau tidak sesuai dengan keahliannya. Akhirnya orang yang tidak mampu itu datang ke Posbankum Pengadilan, ternyata Advokat Piket tidak ada di Posbankum.

Contoh kasus tersebut sudah sering banyak terjadi, sehingga dalam Penjelasan UU No.16 Tahun 2011 mengatakan, Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)).

Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:

1. Kepentingan - kepentingan keadilan,
2. Tidak mampu membayar Advokat.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Atas dasar ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan situasi bantuan hukum yang terjadi saat ini, dibuatlah UU No.16 Tahun 2011. Dalam UU No.16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai Pemberi Bantuan hukum adalah:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan UU Advokat.

Kode etik advokat menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain:

“*Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya*.”

Sementara itu, dalam Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya *dianjurkan*untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat. Akibatnya, realisasi praktek *pro bono* advokat tidak berjalan.

Kurangnya kadar dedikasi para pengacara sukses di Indonesia untuk memberikan bantuan hukum probono. Seolah-olah muncul pemikiran bahwa perkara probono lebih pantas ditangani LBH di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Padahal memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan miskin  adalah kewajiban setiap advokat sebagaimana diatur dalam UU Advocat, Kode Etik maupun aturan Internal organisasi advokat.

Sementara itu, jika merujuk pada jaminan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam UU Kekuasaan Kehakiman memiliki keterbatasan. UU kekuasaan kehakiman hanya menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat karena persoalan kemiskinan, namun tidak menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang termarginalkan.

Selain itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan sebatas proses hukum di Pengadilan sementara hak atas bantuan hukum sendiri ada dan dijamin undang-undang sejak proses penyelidikan di kepolisian.

Persoalannya kemudian adalah tidak adanya jaminan kualitas bantuan hukum yang diberikan, mengingat bantuan hukum diberikan baru saat di pengadilan, padahal penanganan sebuah kasus hukum membutuhkan keterlibatan seorang advokat sejak awal untuk mempersiapkan penanganan perkara dan pembelaan dengan baik. Konsep pemberian bantuan hukum seperti ini seolah menunjukkan bahwa hukum selalu netral dan berfungsi secara ideal.

Padahal faktanya tidak demikian. Belum lagi mengenai keterbatasan anggaran pengadilan untuk menyediakan dana bantuan hukum juga ketersediaan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan, belum disemua pengadilan ada pos bantuan hukum. Ini mengakibatkan akses bantuan hukum tidak memiliki jaminan kepastian dan keberlanjutan.

1. **Tidak Mengakomodirnya Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dan Marginal untuk Mendapatkan Bantuan Hukum**

Sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia, belum ada satupun produk hukum setingkat UU *(lex specialis)* yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum cuma - cuma, namun setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam UU ini pertama kali negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Undang-Undang ini dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di hadapan hukum bukan hanya menjadi jargon-jargon belaka.

Walupun sudah disahkan, dan diberlakukan, selalu saja didapati ketidaksingkronan antara harapan masyarakat miskin dan marginal dengan kenyataan yang ada ketika mereka hendak menggunakan aturan UU tersebut untuk mengakses bantuan hukum.

Selain hal tersebut, sejarah ambivalensi agaknya terus berlanjut di mana banyaknya produk UU tak pernah memberikan jaminan dalam praktek penegakannya. Sehingga penegakan hukum bukanlah hadiah namun berkah dari perjuangan bersama yang berkelanjutan. Walaupun begitu kehadiran UU No. 16 Tahun 2011 ini kian meyakinkan kita bahwa bantuan hukum adalah bagian dari Hak Konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dengan tingginya harapan yang digantungkan kepada UU 16 Tahun 2011, apakah kesalahan - kesalahan pengaturan di masa lalu masih terulang lagi. Beberapa jaringan masyarakat sipil (*civil society*) yang mendorong dan memberi masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum antara lain: Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Bantuan Hukum (KuBAH)[[57]](#footnote-57), Pos Bantuan Hukum PERADI[[58]](#footnote-58), Jaringan Paralegal Indonesia (JPI)[[59]](#footnote-59) dan jaringan LKBH Kampus.[[60]](#footnote-60)

Ada kekhawatiran saat itu, UU Nomor 16 Tahun 2011 justru tidak mengakomodir pelayanan bantuan hukum yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga dan justru menyulitkan masyarakat ketika ingin mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Berbagai elemen masyarakat yang terlibat saat itu menginginkan agar UU Bantua Hukum ini benar-benar telah memberikan jaminan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum dan mengakomodasi entitas-entitas yang telah terbukti melaksanakan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat.

1. **Solusi Menghadapi Masalah Bantuan Hukum** 
   * + 1. **Perlunya Penambahan Jumlah Advokat**

Mengapa harus menambah jumlah Advokat untuk menghadapai permasalahan bantuan hukum?, penulis berpendapat bahwa di dalam proses verifikasi pertama di tahun 2013, BPHN mulai melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi terhadap organisasi - organisasi bantuan hukum (OBH) di seluruh propinsi di Indonesia. Ketika proses pendaftaran dilakukan, ada sejumlah 579 OBH yang mendaftar untuk diverifikasi oleh BPHN, namun dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar 310 OBH yang lolos proses verifikasi dengan nilai akreditasi A sebanyak 10 OBH, nilai akreditasi B sebanyak 21 OBH dan nilai akreditasi C sebanyak 279 OBH.Dari 310 OBH tersebut, ada sekitar 44% OBH yang beroperasi di Jawa dan 26% di Sumatera, sementara 30% sisanya tersebar di berbagai wilayah lainya. Kemudian, di dalam proses verifikasi kedua untuk tahun anggaran 2016-2018, jumlah pemberi bantuan hukum meningkat menjadi 405 OBH yang terverifikasi dengan akreditasi A sebanyak 13 OBH, akreditasi B sebanyak 61 OBH dan akreditasi C sebanyak 331 OBH.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan data tahun 2014, hanya sekitar 127 (25%) kabupaten/kota di seluruh propinsi Indonesia yang memiliki OBH, sementara ada sekitar 389 (75%) kabupaten / kota di Indonesia tidak memiliki OBH sama sekali di wilayahnya. Hal ini tentu sangat menghambat 14 aksesibilitas keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh OBH. Persoalan aksesibilitas ini akan semakin buruk apabila melihat kondisi seperti di Papua, di mana hanya ada 2 kabupaten / kota yang memiliki OBH, sementara wilayahnya sangat luas, sehingga seringkali perjalanan dari satu kabupaten / kota ke kabupaten/kota lainnya harus ditempuh dengan pesawat. Persoalan aksesibilitas seperti ini akan menghilangkan esensi dari penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat cuma - cuma, karena, pada akhirnya, sebagian besar pencari keadilan tidak mampu mengakses bantuan hukum karena tidak terjangkau secara geografis.

Berdasarkan data tahun 2014, hanya sekitar 127 (25%) kabupaten/kota di seluruh propinsi Indonesia yang memiliki OBH, sementara ada sekitar 389 (75%) kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki OBH sama sekali di wilayahnya. Hal ini tentu sangat menghambat 14 aksesibilitas keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh OBH. Persoalan aksesibilitas ini akan semakin buruk apabila melihat kondisi seperti di Papua, di mana hanya ada 2 kabupaten / kota yang memiliki OBH, sementara wilayahnya sangat luas, sehingga seringkali perjalanan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya harus ditempuh dengan pesawat. Persoalan aksesibilitas seperti ini akan menghilangkan esensi dari penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat cuma - cuma, karena, pada akhirnya, sebagian besar pencari keadilan tidak mampu mengakses bantuan hukum karena tidak terjangkau secara geografis.

Dalam praktek pasal-pasal yang mengatur jaminan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak berjalan dan dipenuhi, hambatan dalam pelaksanannya adalah sebagai berikut:

1. Kerap kali petugas kepolisian mempersulit ketika advokat hendak menemui tersangka. Ketentuan mengenai dapat menemui tersangka setiap waktu nyaris tidak ditemui implementasinya dilapangan;
2. Aparat menghalangi tersangka atau terdakwa untuk diberitahu haknya dan menggunakan haknya didampingi penasehat hukum dengan membuat surat keterangan bahwa tersangka akan menghadapi proses hukumnya sendiri dan menakut-nakuti tersangka dengan ancaman hukuman yang berat jika menggunakan jasa pengacara.
3. Prakteknya Hak tersangka untuk dihubungi dan berbicara dengan pengacaranya pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya terhambat oleh tindakan aparat yang melarang dengan berbagai alasan;
4. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Kewajiban pejabat yang berwenang ini seringkali dilanggar mengingat tidak adanya sanksi jika kewajiban dalam KUHAP tersebut dilanggar.
   * + 1. **Perlunya Jaminan Dari Negara Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara  atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

Dalam pembahasan sebelumnya, bahwa penulis jelaskan konstitusi menjamin hak setiap warga Negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis,   mahal, rumit (prosedural), sifatnya  yang *isoterik*(hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkab tidak semua orang mendapatkan askses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum,  terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (Advokad) yang disewanya.

Namun, sangatlah jauh berbeda dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mampunyai kemampuan untuk memahami hukum  dan tidak mampu untuk membayar Advokat,  hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya  keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all / accessible to all*).

Praktek selama ini menunjukkan, uluran tangan untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan sangat-sangat tidak memadai, kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum, dari lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, semua “mati suri”, karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktek bantuan hukum.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai undang-undang  yang megatur profesi Advokat, justru malah ‘memenjarakan‘ aktivitas pemberian bantuan hukum untuk golongan masyarakat tidak mampu. Undang-undang tersebut tidak memberikan perluasan akses yang seluas-luasnya bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro-bono*) bagi kelompok masyarakat miskin, semangatnya  adalah semangat monopoli. Profesi advokat, meskipun diakui sebagai provesi yang mulia (*ovissium nobile*), realitasnya sebenarnya dia adalah “*corporate*”, bukan lembaga nirlaba.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang - undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Bandung (Jawa Barat) dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke LBH meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.
4. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sangatlah problematik sekali dan menuntut penyelesaian secara nyata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Masalah yang dimaksudkan berdasarkan hasil penelitian penulis, yakni: Tidak Mencantumkan Sanksi Bagi Penegak Hukum (Advokat) dalam hal tidak Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Tidak Mengakomodirnya Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dan Marginal untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.
5. Solusi yang dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan bantuan hukum, penulis menyimpulkan terdapat tiga (3) solusi yang harus dilaksanakan, yakni perlunya penambahan jumlah Advokat, sebab jumlah Advokat yang ada Indonesia dibandingkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia menjadi ukuran perbandingan, jauh lebih banyak penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah Advokat yang bersedia memberikan bantuna hukum. Kemudian, penyebaran Advokat yang tidak merata, Advokat yang memberikan bantuan hukum hanya terpusat pada kota – kota besar saja, sedangkan kebanyakan masyarakat yang tidka mampu terdapat di desa- desa, inilah yang menyebabkan bantuan hukum tidak efektiv dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah Negara perlu menjamin terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara tegas, dan tidak memihak kepada sebagian masyarakat atau golongan.
6. **Saran**
7. Terkait dengan efektivitas bantuan hukum, terdapat beberapa faktor yang harus di perbaiki terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum, yakni:
8. Faktor substansi hukum perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk merevisi Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan juga Peraturan Perundang - undangan lainnya yang terkait.
9. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal perlu ditingkatkan *integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas Advokat dan penyidik*, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan - pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar.
10. Faktor eksternal dan sarana atau fasilitas yang harus dibenahi yakni, menyediakan pendanaan atau anggaran yang memadai, sebaiknya dibentuk Pos Bantuan Hukum di tingkat penyidikan, meningkatkan kontrol dan pengawasan, menyederhanakan mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum.
11. Faktor budaya hukum perlu ditanamkan pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan hukum masyarakat dan penegak hukum (Advokat dan Penyidik), untuk membentuk nilai - nilai, opini - opini / pandangan / pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum.
12. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran Advokat di sini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi. Kemudian, bagi Advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan. Bagi Lembaga Bantuan Hukum diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan meningkatan sarana prasarana yang ada di dalamnya demi menarik masyarakat agar dapat dengan suka rela datang kesana meminta bantuan hukum. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.
13. Terkait dengan konsep bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat, sebagaimana yang diamantkan oleh UU Bantuan hukum, sebaiknya tidak melulu menggunakan konsep bantuan hukum *konvensional - tradisional,* menggunakan juga Konsep bantuan hukum *konstitusional*, yang lebih mencerminkan ciri dari sebuah Negara Hukum (*rule of law*). Konsep bantuan hukum *konstitusional* lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum *konvensional - tradisional*. Ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif.
14. Sebaiknya dilakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan. Hal ini, dapat diimplementasikan melalui praktek bantuan hukum di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan Advokat dapat dinikmati tersangka pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. *Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas* aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun.
15. **DALIL DALIL**
16. Keadilan bagi masyarakat miskin, seringkali terabaikan oleh pihak – pihak tertentu dalam mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum.
17. Bantuan hukum yang dipraktekkan masih bersifat *tradisonal –konservatif*, sehingga hal ini merupakan penghambat bagi terselenggaranya peradilan yang adil.
18. Hak Asi Manusia (HAM), merupakan komponen terpenting sebelum yang lainnya dalam system peradilan pidana.
19. Bantuan hukum merupakan HAM yang harus dihormati dan dihargai demi terwujudnya penegakan hukum yang adil
20. Masyarakat miskin merupakan titiuk tolak dari penegakan hukum yang adil dan setara
21. Pola sikap dan perilaku Advokat sebagai pendoroing terhadap terlaksananya bantuan hukum.
22. Kurikulum bantuan hukum di Fakultas Hukum, merupakan langkah yang tepat dalam mengakomodir kepentingan masyarakat miskin.
23. **DAFTAR PUSTAKA**

Abraham S Blumberg, *The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession.*University of New York, 1967,

Abdul Rachman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press: Jakarta, 1983.

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007.

Abdul Latif & Hasbi Ali,  *Politik Hukum,* Sinar Grafika: Bandung, 2010

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007.

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.

Abdul Hakim Garuda Nusantara,  *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia,* Cendana Press: Jakarta, 1983.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.* Ghalia Indonesia: Bogor, 2008.

----------------, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan.* Prenada Media Group: Jakarta, 2009.

----------------, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum,* Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.

Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan,  *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum,* PT. Bina Aksara: Jakarta, 1987.

Adnan Buyung Nasution,  *Bantuan Hukum di Indonesia,* LP3S: Jakarta, 1980.

Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta, 2003.

Algra N. E. dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974.

Anthon F. Susanto,  *Mitos Hukum di Tengah Percepatan Perubahan,* Dalam  *Wajah Hukum di Era Reformasi,* Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo., SH., PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

---------------------------,  *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosuial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana,* PT. Refika Aditama : Bandungm, 2004.

Aristoteles, *Politica*, The Modern Library , New York, 1943.

Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi,* dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, Jkarta: LBH Jakarta, 2007.

Bambang Priyambodo, *Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.* MP Press: Bandung, 1997.

Bambang Sunggono & Aries Harianto,  *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Mandar Maju: Bandung, 2001.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2006.

----------------*Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (*Ed*), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

---------------,*Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (*Ed*), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, dalam *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung. YLBHI dan PSHK. Jakarta: 2007.

Darwan Prints*, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar),* Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH : Jakarta, 1989.

Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan,* UPP YKPN : Yogyakarta, 1999.

Darji Darmodhardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.

Dudu Duswara Machmudin,  *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa,* PT. Refika Aditama: Bandung, 2000.

Dicey, AV, *An Introduction to Study of The Law of The Constitution, Macmillian*, London, 2001.

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri.*  Refika Aditama: Bandung, 2007.

Enschede , Ch.J., *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer Deventer, 2002.

Eko Prasetyo,  *Orang Miskin dilarang Sakit,* Resirt Books: Yogyakarta, 2005.

Hamid S. Attamimi, A, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.

Henry J. Abraham, *Freedom and The Court*, second edition, Oxford University Press, USA, 1972.

Hestu Cipto Handoyo,B, *Hukum Tata Negara Indonesia.* Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2009.

Hebert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction,* Oxford University Press, 1968.

Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhirwantara, Bandung, 1967.

Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.

John Rawls,  *Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2009.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma : Yogyakarta, 2000.

Lawrence M Friedman & Stewart Maculay, *Law and Behavioral Science*, Indianapolis : The Boobs Merrill Company Inc, 1969.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokad dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi,* Penerbit Djambatan : Jakarta, 1996.

Maragaret M. Poloma,  *Sosiologi Kontemporer,* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007.

*Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Alumni: Bandung, 2003.

Yahya Harahap, M, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mulholand, RD, *Introduction to The New Zaeland Legal System*, Wellington Butterworths, New Zaeland, 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal Sistem An Introduction, 1997, SAGE Publication Ltd.

Solly Lubis, M, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 1989.

Negara Hukum, *Ensiklopedia Indonesia* (N-Z), Ikhtiar Baru -van Hoeven , Jakarta, 2002

Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang,* Erlangga : Jakarta, 1994.

Iriyanto. A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi).* Alumni: Bandung, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata-Negara*, Rajawali Press: Jakarta, 2008.

Oostenbrink, JJ, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tt.

Khudaifah Dimyati,  *Pengantar Editorm,* dalam: Satjipto Rahardjo,  *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah,* Universitas Muhamadiyah: Surakarta, 2002.

Patra M. Zen A, & Daniel Hutagalung, ed, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,* YLBHI dan PSHK : Jakarta, 2006.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Peters & Koesriani Siswosoebroto, AG  *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Tek Sosiologi Hukum Buku I,* Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 199.

Peter Mahmud Marzuki,  *Penelitian Hukum,* Prenada Kencana: Jakarta, 2005.

Philippe Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition,* Harper Colophon Books,Harper & Row, Publishers New York Hagerstown, San Fransisco, London, 1978.

*Advokat*. Gramedia Widasarana Indonesia: Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung 2000.

-----------------------, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogykarta, 1998.

------------------------, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

-------------------------, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia,* Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2008.

Simorangkir, J.C.T. dkk*, Kamus Hukum, Pen.* Aksara Baru : Jakarta, 1983.

Sunaryati Hartono, *Ombudsprudentie.* Lembaga Negara Ombudsman*:* Jakarta, 2010.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.* Gramedia. Jakarta, 2010.

Sri Soematri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni: Bandung, 1992.

Moh. Mahfud MD, *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta: PPs UII, 2008.

Yuda Pandu, *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2001.

Suharto, YB., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian,* Gema Insani Press : Jakarta, 1996.

1. Dudu Duswara Machmudin,  *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa,* PT. Refika Aditama: Bandung, 2000, hlm: 11. Lihat juga dalam: Abdul Latif & Hasbi Ali,  *Politik Huku,* Sinar Grafika: Bandung, 2010, hlm: 14 - 17.  [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Rohkmad,  *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah,* PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002, hlm: 1 – 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Taufiq,  *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum,* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hlm: 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hlm: 8 -9. [↑](#footnote-ref-4)
5. # Diolah dari berbagai sumber media. Detik News, *Proses Hukum Nenek Diduga Curi Kayu Harus Gunakan Restorative Justice,* Minggu 15 Mar 2015, 07:42 WIB.

   [↑](#footnote-ref-5)
6. Teguh Prasetyo,  *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum,* Nusa Media: Bandung, 2015, hlm: 34 – 35.  [↑](#footnote-ref-6)
7. Dennya Indrayana,  *Keadilan Bagi Masyarakat Miskin,* Kolom, Selasa 23 Januari 2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. V.B da Costa S.H. dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai RUU Hukum Acara Pidana, tanggal 8 November 1979. [↑](#footnote-ref-8)
9. Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P. Engel, Arlington: 1993) [hereinafter Nowak Commentary], at 244. [↑](#footnote-ref-9)
10. Konsep*“a tool of social engineering”* selama ini dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Lihat dalam: Astim Riyanto, *Filsafat hukum*, YAPEMDO : Bandung, cetakan pertama 2003, hlm : 200 – 2001. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sunaryati Hartono, *Ombudsprudentie.* Lembaga Negara Ombudsman*.* Jakarta, 2010, hlm 1. Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak semata-mata menekankan arti bahwa setiap tindakan pemerintah dan warganya patuh hukum namun tindakan patuh hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Sunaryati Hartono. [↑](#footnote-ref-11)
12. Darji Darmodhardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008, hlm. 229. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.* Gramedia: Jakarta, 2010, hlm: 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. Carlton Clymer Rodee. *Pengantar Ilmu Politik.* Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009. hlm. 191. [↑](#footnote-ref-14)
15. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009. hlm. 164. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Op.Cit*., hlm 28. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm 15. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sri Soematri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni. Bandung. 1992, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung, 2004, hlm: 2. [↑](#footnote-ref-20)
21. RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensiel “Orde Reformasi”*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2011, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-21)
22. Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, Yayasan Pancur Siwah: Jakarta, 2003, hlm: 165. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hlm. 180. [↑](#footnote-ref-23)
24. Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. Perpustakaan Nasional. Jakarta. 2001. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-24)
25. Satya Arinanto. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 5. Konsepsi HAM muncul sejak era reformasi yang memperoleh landasan hukum signifikan semenjak diberlakukannya Kepress Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 1998-2003 [↑](#footnote-ref-25)
26. Iriyanto. A. Baso Ence. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi).* Alumni. Bandung, 2008. hlm. 120. Kekuasaan kehakiman dan peradilan dalam pandangan Moh. Mahfud MD adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Rajawali Pers : Jakarta, 2007, hlm. 13 – 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peter Mahmud Marzuki,  *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2005, hlm: 137. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (*Ed*), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-29)
30. J.J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tt, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-30)
31. A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-31)
32. H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-32)
33. P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; [↑](#footnote-ref-33)
34. N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-36)
37. Romli Atmasasmita,  *Sistem peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,* Putra Bardin: Jakarta, 1996, hlm: 14. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pujiono*, Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar *“Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal”,* Semarang , 09 Pebruari 2010 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Justice for The Poor – The World Bank,* *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005, hal 85 [↑](#footnote-ref-39)
40. Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi,* dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm: vi. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Justice for The Poor*, *op.cit* [↑](#footnote-ref-41)
42. Adnan Buyung Nasution, *Pengantar Bantuan Hukum,* dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *op.cit* [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-43)
44. *“Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau... “* Kamis 19 November 2009, www.kompas.com [↑](#footnote-ref-44)
45. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogykarta, hlm: 24 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, Hlm: 25. [↑](#footnote-ref-46)
47. Selanjutnya dijelaskan bahwa faktor utama: (1) kesatuan wilayah sebagai subsistimnya adalah geopolitik; (2) kesatuan masyarakat sebagai subsistemnya adalah sosiopolitik; (3) kesatuan cita, perjuangan dan tujuan sebagai subsistimnya adalah ekopolitik; (4) kesatuan sumber moral sebagai subsistimnya adalah demopolitik; dan (5) kesatuan sistim hukum dan sistim pemerintahan sebagai subsistimnya adalah kratopolitik. M. Solly Lubis, “*Serba-serbi Politik dan Hukum*”, Mandar Maju: Bandung, 1989 Hlm: 4- 96. [↑](#footnote-ref-47)
48. Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA: Jakarta, 2002, hlm: 380. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm: 2. [↑](#footnote-ref-49)
50. Tetralogi Pulau Buru adalah kisah pergerakan [kebangkitan nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_nasional) Indonesia antara [1898](http://id.wikipedia.org/wiki/1898)-[1918](http://id.wikipedia.org/wiki/1918), bercerita tentang kehidupan Minke, putra seorang [bupati](http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati) yang memperoleh pendidikan [Belanda](http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda) pada masa pergantian [abad ke-19](http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19) ke [abad ke-20](http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20). Latar utama tetralogi ini terjadi pada masa awal abad ke-20, tepatnya tahun [1900](http://id.wikipedia.org/wiki/1900) ketika tokoh utamanya, Raden Mas Minke lahir. Nama Minke adalah nama samaran dari seorang tokoh pers generasi awal [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yakni Raden [Tirto Adhi Soerjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Tirto_Adhi_Soerjo). Cerita novel ini sebenarnya ada unsur sejarahnya, termasuk biografi RTAS tersebut yang juga nenek moyang penulis. Cerita lainnya diambil dari berbagai rekaman peristiwa yang terjadi pada lingkup waktu tersebut. Termasuk di antaranya rekaman pengadilan pertama pribumi Indonesia ([Nyai](http://id.wikipedia.org/wiki/Nyai) Ontosoroh) melawan keluarga suaminya seorang warga [Belanda](http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda) totok yang terjadi di [Surabaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya). Terbit dari tahun [1980](http://id.wikipedia.org/wiki/1980) hingga [1988](http://id.wikipedia.org/wiki/1988) dan kemudian dilarang peredarannya oleh [Jaksa Agung](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung)  [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) selama beberapa masa dengan alasan mengandung nilai-nilai Leninisme dan Marxisme [↑](#footnote-ref-50)
51. Adnan Buyung Nasution,  *Bantuan Hukum di Indonesia,* LP3S: Jakarta, 1998, hlm: 13. [↑](#footnote-ref-51)
52. Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan,* cet. Ke-1, LP3ES: Jakarta 1982, hlm: 1 – 3.   [↑](#footnote-ref-52)
53. Taufik Makarao & Suhasril,  *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik,* Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004, hlm: 21 -23. [↑](#footnote-ref-53)
54. Frans Hendra Winarta, *Op.cit*.*,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-54)
55. Soerjono Soekanto,  *Op cit,* hlm: 15. [↑](#footnote-ref-55)
56. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2009, hlm: viii. [↑](#footnote-ref-56)
57. Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Nomor 16 Tahun 2011 (KUBAH) merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk mendorong adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 di Indonesia. KuBah Bantuan Hukum (KUBAH) (YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogya, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Palembang, PBHI, LBH Apik, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Elsam, Kontas, KRHN, Leip, PSHK, MaPPI FHUI, ICW, Walhi, Aman, Sawit Watch). Salah satu hal yang kental diadvokasi oleh jaringan ini adalah mengenai pentingnya bantuan hukum tidak dibawah Kementrian tetapi dibawah suatu Komisi yang independen. Pendapat KuBAH mengenai RUU Bantuan dapat dibaca di [www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum) [↑](#footnote-ref-57)
58. Ahmad F. Assegaf dkk, “*Pandangan PBH PERADI terhadap RUU Bantuan Hukum Versi Badan Legislasi DPR – RI”,* Jakarta: Juli 2010 [↑](#footnote-ref-58)
59. Jaringan Paralegal Indonesia adalah jaringan lembaga penyedia layanan paralegal yang bertujuan memberdayakan paralegal untuk mendorong adanya pengakuan negara atas peran paralegal dan penyediaan akses informasi keparalegalan bagi organisasi-organisasi paralegal. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), RACA Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional, Lembaga Bantuan Hukum FAS, Federasi LBH , Institute Titian Perdamaian (ITP), Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Analisa dan Kritik JPI terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 dapat dibaca di <http://www.paralegalindonesia.org/category/analisis/> [↑](#footnote-ref-59)
60. Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Forum Solidaritas LKBH Kampus didukung oleh Open Society Institute menyuusn suatu position paper untuk memberi masukan terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 dengan judul *“Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal: Position Paper RUU Nomor 16 Tahun 2011 dan Peran LKBH Kampus’* pada Agustus 2010 [↑](#footnote-ref-60)
61. Lihat, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, No. M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018. [↑](#footnote-ref-61)